



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN
SYARIAH (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun
Padang)**

SKRIPSI



**HANISISVA
07940211**

**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBARAN PENGESAHAN
NO. REG. 206/PK. II/IX/2011

**PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM
PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS: PEGADAIAN SYARIAH
CABANG UJUNG GURUNG PADANG)**

Disusun oleh:

HANISISVA
07.940.211

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2011
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang Terdiri Dari:

Dekan

Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H
NIP. 196207181988101001

Sekretaris/Pembantu Dekan

Yoserwan, S.H, M.H, LLM
NIP. 19621231198901102

Pembimbing I

Hj. Ulfanora S.H, M.H
NIP. 196111161986032001

Pembimbing II

Misnarsyam S.H, M.H
NIP. 196607191994021001

Penguji I

H. Nanda Utama S.H, M.H
NIP. 196105311986031003

Penguji II

H. Dian Amelia S.H.M.H
NIP.195904241986032003



Segenap asa dan keagungan hanya untuk Mu Ya Allah... Ya Rabbi
Sekalian alam dan shalawat beserta salam kepada
Nabi Muhammad SAW

Sesungguhnya dibalik kesuksesan itu ada kemudahan
Apabila kamu telah menyelesaikan pekerjaan lain
Dan hanya-Nya kami bermohon
(Surat Al-Asyraf : 6-8)

Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman diantaramu
Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat
Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
(Q.S Al-Mujadilah:18)

Telah ku lajui jalanan yang berliku
Banyak kepedihan yang ku alami
Dan cucuran air mata yang menyatai
Banyak cobaan yang ku hadapi

Hanya kepada Mu ya Allah aku mohon petunjuk
Hanya kepada Mu ya Allah aku mohon perlindungan
Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan
Apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan
Maka bersusah payahlah untuk mengerjakan yang lain,
Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya engkau berharap
(Surat Al-Insyirah 5-8)

Karena Mu ya Allah Pelabuhan ini telah ku capai
Setetes cahaya telah ku raih karena rido-Mu
Namun bukan berarti aku angkuh atas segalanya
Karena ini awal dari pelayaran ku kepelabuhan berikutnya
Sebagai langkah perjalanan hidup
Hari ini aku merasa lega dan tersenyum
Serta bersyukur pada Mu ya Allah
Atas hari yang telah Engkau janjikan jadi milik ku, karena Mu ya Rabbi
Aku hamper meraih gelar keserjanaan, segelintir harapan dan
keberhasilan telah ku capai, namun seribu tantangan masih ku hadapi
Hari ini merupakan langkah awal bagi ku meraih cita-cita
Maka dari itu ku mohon pada Mu tunjukanlah aku, bimbinglah aku
Menuju masa depan yang gemilang

ya allah....

*Hari ini satu tugas telah ku selesaikan
Satu tanggung jawab telah ku laksanakan
Dan apapun yang telah menanti ku saat ini
Dengan cinta dan Ridho-Mu*

ya....Allah

*Ku harapkan petunjuk dan kekuatan
Agar apapun yang aku lakukan esok hari
Dapat member arti dan kebahagiaan
Bagi orang-orang yang aku cintai*

*Tak terhitung lembaran lembaran rupiah....
....Tak tertampung tetesan air mata.....Tak terbilang untaian-untaian
do'a
Dengan penuh liku dan rintangan
Satu cita telah tercapai, sepenggal asa kuraih
Namun....perjalanan masih teramat panjang*

*Inilah hasil awal sebagian perjalanan hidup ku
Yang ku raih beriring do'a
Dan yang ku persembahkan dengan sepenuh hati*

*Selanjutnya dengan niat yang suci dan jiwa yang tulus
Serta dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati*

HANISISVA, S.H

**PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN
SYARIAH (STUDI KASUS: PEGADAIAN SYARIAH CABANG
UJUNG GURUN PADANG)**

**(Hanisisva, 07940211, Fakultas Hukum UNAND, Jumlah halaman 69
Tahun 2010/2011)**

ABSTRAK

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu mengadung unsur riba yang dilarang di agama islam. Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan barang (*Ijaroh*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Sehubung dengan hal di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan melihat dan menganalisa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana yang terjadi dilapangan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif yakni data- data yang mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau bertujuan mengungkapkan, mendeskripsikan gejala yang telah ada dan atau yang sedang berlangsung. Disini juga menggunakan analisis dan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis melalui proses *editing*.

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Alternatif penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua (SP2) yang menyatakan bila debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu mencerahkan segala nikmat dan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Salawat serta salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan nikmat dan hidayah serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Sudi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan senang hati dan terbuka mengharapkan saran, kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, selanjutnya dalam kesempatan ini tidak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang telah memberikan dorongan dan bantuan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Yoserwan S.H, M.H, LLM, Bapak Frenadin Ade Gustara S.H, M.S, Bapak Dr. Kurniawarman S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas,

3. Bapak Apriwal Gusti, S.H, selaku Ketua Program Reguler Mandiri Studi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Syahrial Razak S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnarsyam S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Ibu Hj. Ulfanora S.H, M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Misnarsyam, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselenggara dengan baik.
6. Bapak H. Nanda Utama S.H, M.H selaku Penguji I dan Ibu Hj. Dian Amelia S.H, M.H selaku Penguji II.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Yendriwasih, M.M selaku Manager dan bang Hayatul Islami, S.Com selaku Kasir cabang Ujung Gurun padang, beserta bapak dan Ibu-ibu Karyawan dan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.
9. Kepada kedua orang tua penulis, untuk Papa juara satu seluruh dunia Zalhanif, dan perempuan paling mengerti dan akan selalu mengerti adalah mama Fauziah terimakasiH atas doa dan cinta kasihnya pada penulis.
10. Kepada kakak ku kak Aan(makasih atas dorongan dan nasehatnya) , adek ku Ati (cepat kelar juga ya dek kuliahnya), dan si dedek yang super bawel Dhilla (jangan nakal dan cenggeng lagi ya) beserta kemenakan ku vivi dan sepupu ku iwid, I luhp U full untuk semuanya.

11. Teman-teman, ncek ane, dina, elsa, eci, henong, mona, devi, stevi dan semua teman-teman lokal tiga yang tak dapat disebutkan satu per satu dan seluruh angkatan 2007 makasih atas perhatian dan persahabatannya, senang dapat mengenal kalian semua.
12. Buat Om adek makasih banyak atas bantuan, perhatian dan pengertiannya, senang bisa bersahabat dan mengenal om adek.
13. Dan tak lupa juga buat yang tersayang Yopi Saputra, makasih ya atas dorongan, dukungan, perhatian, pengertian dan cintanya selama ini, mudah-mudahan perjuangan kita tidak sampe disini saja. AMIN.

Penulis berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Namun selaku hamba Allah, penulis sadar bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki, sehingga menjadikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan Akhir kata, penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Jaminan, Gadai	
1.1 Pengertian Perjanjian dan Pengaturannya	13
1.2 Syarat Sah Perjanjian	17
1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian	24
1.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian	28
1.5 Hapusnya Perjanjian	30
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Jaminan	31
2.2 Macam-macam Jaminan	33
3.1 Pengertian dan Pengaturan Gadai.....	35

3.2 Subjek dan Objek Gadai	38
3.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai	40
3.4 Tata Cara Mengadakan Hak Gadai.....	42
3.5 Hapusnya Hak Gadai	44
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai (Syariah)	
1. Pengertian Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah).....	45
2. Landasan Hukum Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)	45
3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Menurut	
Hukum Islam (Syariah)	47
4. Akad Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)	49
5. Pemeliharaan Barang Gadai Menurut	
Hukum Islam (Syariah)	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah

Cabang Ujung Gurun Padang	54
---------------------------------	----

B. Permasalahan Apa Saja Yang Dihadapi Para Pihak

Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum	
--	--

Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang	63
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

- 1. Surat Tugas Penelitian.**
- 2. Surat Kesbangpol dan Linmas Kota Padang (Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat).**
- 3. Surat Pengantar Izin Penelitian dari Perum Pegadaian Pusat kepada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.**
- 4. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.**
- 5. Surat Bukti *Rahn*.**
- 6. Fatwa Dewan Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kestabilan ekonomi suatu Negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan didalam Negara tersebut. Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan juga menimbulkan perubahan ekonomi yang tidak stabil. Ditengah perekonomian yang tidak stabil sekarang, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah.

Selama ini banyak usaha-usaha perorangan yang mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat tetapi sering menimbulkan kerugian karena bunga yang terlalu tinggi. Kerena itu pemerintah mencoba memberikan fasilitas-fasilitas kredit dan fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan bank dalam pendiriannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Prekreditan Rakyat. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pengadaian, asuransi dana pensiun, reksadana, busra efek dan lain-lain. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-

barang ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat *Inbezitstelling* dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditembus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dengan nama usaha gadai. Kredit tidak lepas hubungan dari lembaga jaminan. Lembaga jaminan timbul karena dua hal yaitu karena Undang-Undang dan karena perjanjian. Salah satu lembaga jaminan yang timbul karena perjanjian adalah pegadaian.

Dalam sejarah dunia pengadaian pertama kali dilakukan di Italia, kemudian dalam perkembangannya selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Landasan hukum dari gadai yang dibawa oleh orang-orang Belanda ke Hindia Belanda adalah *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda atau Hukum Perdata Hindia Belanda. Hukum Perdata Hindia Belanda berinduk pada Hukum Perdata Belanda yang disebut *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat dengan BW. Kondifikasi Hukum Perdata Hindia Belanda diumumkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan atas Konkordansi Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan

Undang-Undang nasional, dan dapat dikatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda atau Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda merupakan induk dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata ketentuan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 tentang Gadai.

Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang di dapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluaranya sendiri. Sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana segera maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melakukan pengembangan usaha gadai berdasarkan Hukum Islam yang disebut dengan *Rahn* (Gadai Syariah).

Di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sistem gadai terbagi 2 (dua), yaitu: sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Dimana dalam pelaksanaanya, masyarakat diberikan pilihan untuk mempergunakan salah satu sistem ini. Landasan hukum dari sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Pasal 1150-Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaannya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengadaian. Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa:

”pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin”.

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang zaman. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban atas keterbatasan manusia dan pemikirannya yang temporel dan parsial. Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terlahir karena adanya perkembangan yang sangat signifikan dari sistem ekonomi Islam. Pekembangan sistem gadai syariah tergolong cepat karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu

mengadung unsur riba yang dilarang di agama Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam menawarkan peletakan kembali posisi dan peranan uang sesuai dengan harkatnya, melalui peletakan kembali kekuatan *money illusion* pada *the true value*nya mencegah eksplorasi uang untuk tujuan egoistik individu dan meletakkan uang dalam mencapai kesejahteraan bersama (*well-being of humanity*).

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dapat diketahui telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini terlihat dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan barang (*Ijaroh*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan traksaksi gadai.

Berdasarkan hal yang ditemukan diatas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian gadai syariah yang diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syariah dan sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah tersebut, maka penulis ini dicoba mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka akan dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab serta memberi gambaran tentang perumusan masalah yang dirumuskan seperti:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang,
2. Mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian dapat memberikan 2 (dua) manfaat yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperluas pengetahuan hukum serta memberikan sumbangan pikiran bagi Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata Bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak-pihak yang terkait agar dapat dijadikan masukan bagi semua pihak khususnya pihak-pihak yang melakukan gadai syariah tersebut yaitu Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syariah dan nasabahnya agar dapat membuat aturan-aturan mengenai pelaksanaan gadai syariah tersebut.
- b. Bagi masyarakat, agar penelitian yang akan dilangsungkan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yakni dengan melihat dan dianalisis ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana kenyataan yang terjadi didalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif yakni data-data yang menggambarkan secara tepat keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau bertujuan untuk mengungkapkan, mendeskripsikan gejala yang telah ada dan atau yang sedang berlangsung.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling* dengan mewawancarai pihak yang terkait dalam

pengaplikasian pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. Yang mana pihak yang diwawancara berjumlah 2 (dua) orang dari karyawan Perum Pegadaian Syariah dan 3 (tiga) orang dari nasabah Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data, yang digunakan:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang belum diolah, diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan yakni dengan melakukan wawancara dengan menggunakan metode semi struktur yaitu terhadap pihak yang terkait, guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan melalui karyawan tempat melakukan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dukomen dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada studi kepustakaan ini penulis memperoleh data sekunder dari bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, bahan-bahan penelitian yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain:

- a. Kitab Suci Al-Qur'an,**
- b. Al-Hadist,**

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pengadaian,
 - e. Surat Keputusan Direksi No.74/US.1.00/2005 dan Surat Edaran Direksi No.22/US.1.00/2005 Tentang Perubahan Tarif Ijaroh dan Diskon Gadai,
 - f. Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 Tentang Perubahan Persentase Marhun Bih terhadap taksiran,
 - g. Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan bacaan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya berupa hasil penelitian hukum, buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer. Untuk memperoleh data sekunder ini penulis melakukan studi dukomen pada:
- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
 - b. Literature atau buku-buku milik sendiri,
 - c. Hasil Penelitian.
- 3).Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti dalam melihat makna kata yang tidak jelas dalam bahan hukum primer dan sekunder, untuk itu digunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, artikel, majalah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan,
 - 2) Buku-buku literatur,
 - 3) Kontrak/ Perjanjian gadai syariah.
- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung pada pihak yang akan diwawancarai. Wawancara menggunakan teknik semi terstruktur yaitu dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dan dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 2 (dua) pihak yaitu:

1. Pihak Pertama yaitu Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang yaitu
 - a. Ibu Yendriwasih,MM selaku Manager,
 - b. Bapak Hayatul Islami S.Com selaku Kasir.
2. Pihak Kedua yaitu Nasabah Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.
 - a. Bapak Masyunir selaku Nasabah,

- b. Fauziah selaku Nasabah
- c. Bapak Maulana selaku Nasabah.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh tadi kemudian diolah dengan cara melalui proses *editing* untuk memisahkan mana data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan mana yang tidak, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya. Setelah proses *editing* selesai maka dilakukan proses analisis data, secara kualitatif yaitu dianalisis dengan menggunakan peraturan perundangan dan pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Supaya Penulisan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membaginya dalam IV (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dan asas-asas perjanjian, serta hapusnya perjanjian. Dan pengertian dan pengaturan jaminan, macam-macam jaminan. Dan juga pengertian dan pengaturan gadai, subjek dan objek gadai, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, tata cara mengadakan hak gadai, dan hapusnya hak gadai. Serta tinjauan umum tentang gadai yaitu pengertian gadai menurut hukum islam (syariah), rukun dan syarat-syarat gadai menurut hukum islam (syariah), akad dan gadai menurut hukum islam (syariah).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang: Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pengadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang dan permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

BAB IV Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang perjanjian, jaminan, dan gadai

1.1 Pengertian Perjanjian dan Pengaturannya.

Perjanjian merupakan suatu terjemahan dari istilah *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja “*Overeenkomen*” yang artinya setuju atau sepakat. Jadi *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek* Indonesia dimuat dalam Stb. 1847 Nomor 23, diumumkan tanggal 30 April 1847, mulai berlaku untuk golongan eropa pada tanggal 1 Mei 1848, berlaku untuk golongan timur asing Tionghoa dengan Stb. 1917 Nomor 129 jo 528 pada tanggal 1 oktober 1917 dan untuk golongan bumi putera ada lembaga penundukan diri dengan Stb. 1917 Nomor 12.

Perumusan mengenai pengertian perjanjian sampai saat sekarang ini belum ada keseragaman, baik oleh undang-undang sendiri maupun menurut para sarjana. Sedangkan istilah yang dipakai sekarang adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yakni “*overeenkomst*” yang berarti persetujuan. Istilah *overeenkomst* ini dipakai tanpa ada penjelasan lebih lanjut, dengan demikian hanya ada satu macam perjanjian saja yakni perjanjian yang menimbulkan perikatan (*Verbintennis*).

Terdapatnya ketidakseragaman pendapat mengenai istilah perjanjian ini dikalangan para sarjana dikarenakan masing-masing sarjana tersebut dalam

memberikan pendapatnya sesuai dengan komitmen masing-masing dalam menterjemahkan kata *overeenkomst* ini. Diantara para sarjana tersebut antara lain:

a. Affer-Rutten mengemukakan istilah perjanjian sebagai berikut;

“Suatu perjanjian hukum yang terjadi karena kesepakatan dari pernyataan-pernyataan kehendak yang saling ketergantungan satu sama lainnya dari dua orang atau lebih personal yang mandiri, bertujuan untuk melahirkan akibat hukum guna kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak yang lain atau guna kepentingan dan atas beban kedua belah pihak atau (semua) secara timbal balik dengan mengindahkan syarat-syarat formalitas yang ditentukan dalam undang-undang”¹

Istilah perjanjian atau “*overeenkomst*” juga terdapat dalam Buku III Bab II Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) yang menyebutkan pengertian dari perjanjian itu sendiri adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Namun menurut Abdul Kadir Muhammad rumusan pasal ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu:²

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja. Tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelengaraan kepentingan (*zaakwaarneming*),

¹ Maryulis Martunus, *Sari Kuliah Hukum Perdata*, FHUA Padang.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumi Bandung, 2000, hlm 77

tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang keluarga. Pada hal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam dalam Buku III Bab II Pasal 1313 KUHPerdata, sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).
- b. Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.³
- c. Menurut Prof. R. Soebekti, Buku III KUHPerdata tentang Van Verbintenissem yang diterjemahkannya dengan istilah perikatan adalah; “Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dengan pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁴
- d. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau

³ *Ibid.* Hlm. 225

⁴ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.1

untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, akan tetapi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain itu tercakup dengan nama undang-undang, maka dari itu ada perikatan yang lahir dari undang-undang, dan ada perikatan yang lahir dari perjanjian.

Dari rumusan-rumusan perjanjian yang diberikan oleh para sarjana tersebut diatas, terlihat adanya perbedaan pendapat dan pandangan yang mereka anggap tepat. Walaupun dari masing-masing rumusan tersebut berbeda, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu atau lebih pihak lain berdasarkan kesepakatan kehendak yang saling sesuai dan saling bergantung untuk melakukan suatu hal yang ditujukan kepada terjadinya akibat hukum.

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian dapat kita lihat pada Buku ke III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUHPerdata, yang terdiri dari 4 (empat) bagian:

1. Bagian I tentang ketentuan umum (1313 s/d 1319) KUHPerdata,
2. Bagian II tentang syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian (1320 s/d 1337) KUHPerdata,

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT.Bale,Bandung,1989,hlm.9

3. Bagian III tentang akibat perjanjian (1338 s/d 1341) KUHPerdata,
4. Bagian IV tentang penafsiran perjanjian (1342 s/d 1351) KUHPerdata.

Ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan dari:

1. Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan bersyarat,
2. Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata tentang kebatalan dan pembatalan.

1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu dari tulisan ini dimana untuk sahnya suatu perjanjian undang-undang menghendaki dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat untuk sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat

yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶ Keempat syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat yang dimaksudkan adalah bahwa mereka yang mengadakan perjanjian itu harus seja sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Maksudnya adalah apa yang dihendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik. Bila tidak ada kesepakatan yang besifat timbal balik maka secara nyata tidak akan ada perjanjian dan juga tidak akan mendapat kekuatan mengikat dari perjanjian itu. Dengan membuat perjanjian yang bertimbali balik para pihak tidak saja mempunyai kewajiban-kewajiban tetapi juga memperoleh hak-hak dari suatu perjanjian tersebut. Bahkan pada perjanjian sepihak pun dimana kewajiban-kewajiban hanya ada pada satu pihak saja juga diperlukan kesepakatan kehendak tersebut.

Unsur kesepakatan adalah penting untuk menjadikan suatu perjanjian sah secara hukum. Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan adalah perjanjian yang tidak sah secara hukum, bahkan dapat dimintakan pembatalannya. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu ; “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dari paksaan atau tipuan”. Jadi

⁶Subekti, *Op. Cit.*, hlm 17.

kesepakatan-kesepakatan tidak dapat dibenarkan jika kesepakatan itu disebabkan karena:

1. Kekhilafan (*dwaling*), dalam Pasal 1322 KUHPerdata dibatasi kekhilafan yang merusak kesepakatan adalah kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kekhilafan mengenai diri seseorang bila perjanjian itu dibuat terutama karena orang tersebut,
2. Paksaan (*dwang*), dalam Pasal 1324 KUHPerdata disebutkan suatu paksaan terjadi bila terdapat perbuatan yang sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan bila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata,
3. Tipuan (*bedrong*), dalam Pasal 1328 KUHPerdata disebutkan tipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat suatu perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat. Penipuan dapat dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Ad.2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa; “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan

suatu perjanjian tersebut juga diatur dalam KUHPerdata. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu;

Tak cakap untuk membuat suatu persetujuan adalah:

- a.Orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. Orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁷

Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang-orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya, orang yang sehat pikirannya dan mampu menginsyafi tanggung-jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang yang dewasa dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampuan atau kuratornya.⁸

⁷ Subekti, *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid.* hlm 18.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁹

Ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada hubungan dengan sistem yang dianut dalam Hukum Perdata Barat (Negeri Belanda) yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu kepada suami, kekuasaan suami sebagai pimpinan keluarga dinamakan *maritale macht* (berasal dari bahasa perancis *mari* yang berarti suami). Oleh karena ketentuan tentang ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami itu di Negeri Belanda itu sudah dicabut, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, maka sebaiknya ketentuan tersebut di Indonesia juga dihapuskan. Dan memang, dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian di hadapannya tampa bantuan suaminya. Juga dari surat edaran Mahkamah Agung No, 3/1963 tanggal 4 agustus 1963 kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh indonesia, ternyata bahwa Mahkamah Agung pasal-pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tampa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.¹⁰

⁹Subekti, *Loc.cit.*

¹⁰Subekti, *Loc. Cit.*

Ad.3. Suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.¹¹ Asser Rutten berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hal tertentu pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah ;"Objek perjanjian, dengan kata lain perstasi yaitu apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan hak dari kreditor"¹²

Menurut isi Pasal 1234 KUHPerdata prestasi itu dibedakan atas:

- a. Memberikan sesuatu,
- b. Berbuat sesuatu,
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam suatu perjanjian harus jelas tujuan pokok dari perjanjian itu, gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian nantinya.

Ad.4. Suatu sebab yang halal

¹¹ *Ibid.*, hlm 19.

¹² Maryulis Martunus. *Op.Cid.*

Sebagai syarat yang keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.

Disebutkan dalam Pasal 1337 KUHP Perdata bahwa; “Situ sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusailaan baik atau ketertiban umum”.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dan apabila suatu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.¹³

Dilihat dari syarat-syarat perjanjian tersebut, dapat dibedakan unsur-unsur perjanjian menjadi beberapa bagian yaitu:¹⁴

1. Bagian inti, yang disebut *Essensialia*. Bagian inti adalah bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, merupakan unsur mutlak dimana tanpa adanya

¹³ *Ibid.*, hlm 20.

¹⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 46

unsur tersebut perjanjian tidak ada noda, seperti persetujuan antara para pihak dan objek yang diperjanjikan.

2. Bagian non inti, yang terdiri dari *Naturalia* dan *Aksidentalia*.

- a. *Naturalia*, bagian yang menurut sifat dari hukum perjanjian harus ada, meskipun tidak dinyatakan secara tegas-tegas dalam perjanjian yang merupakan sifat bawaan dari perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat pada barang yang diperjual-belikan.
- b. *Aksidentalia*, bagian yang secara kebetulan dihubungkan dengan perjanjian itu, dinyatakan secara tegas-tegas oleh para pihak. Biasanya bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, seperti ketentuan domisili dari para pihak.

Berarti dalam suatu perjanjian, syarat essensialia merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, dalam arti syarat tersebut harus ada pada setiap perjanjian, sedangkan syarat naturalia dan aksidentalia adalah syarat yang melekat secara diam-diam dan tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian.

1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam suatu perjanjian diberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai apa saja yang diperjanjikan, asal perjanjian tersebut

tidak melanggar ketertiban umum dan kesesuaian, maka dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas dalam perjanjian yaitu :

a) Menurut Undang-Undang.

b) Diluar Undang-Undang.

a) Menurut Undang-Undang.

a. Asas Konsensualisme

Consent artinya memberikan persetujuan, dimana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan kata lain perjanjian itu sudah dapat dikatakan sah apabila sudah ada kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian mengenai pokok-pokok dalam perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara lisan didasarkan atas dasar kepercayaan bahwa manusia itu dapat dipegang ucapannya, tapi ada kalanya suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan akta notaries atau undang-undang yang menetapkan dengan format tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang digunakan sebagai pembuktian.

b. Asas *Facta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Asas *facta sunt servanda* terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) dimana menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Asas ini mengandung empat unsur, yaitu:

- a) Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian,
- b) Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) Setiap orang bebas menentukan isi, syarat dan luas kekuatan berlakunya perjanjian.
- d) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian.

Berdasarkan asas ini para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, tapi kebebasan itu bukanlah berarti bebas yang sebebas-bebasnya tetapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketentuan umum. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPer; "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum".

d. Asas Kepatuhan dan Kebiasaan.

Bawa perjanjian itu menentukan ukuran mengenai hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu; “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Lebih jelas lagi dikatakan dalam Pasal 1347 KUHPerdata, bahwa apabila pada suatu perjanjian tersangkut dengan janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat, yaitu menurut kebiasaan, maka janji-janji ini dianggap termuat dalam isi perjanjian. Meskipun kedua belah pihak dalam membentuk perjanjian sama sekali tidak menyebutkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan disini atau kebiasaan yang dapat dimasukkan dalam perjanjian adalah kebiasaan yang sesuai dengan maksud para pihak atau yang selaras dengan isi perjanjian.

e. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, yang berbunyi :”Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus

melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

b) Diluar Undang-Undang.

a. Asas Keseimbangan

Bahwa setiap perjanjian menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka sepakati, artinya perjanjian yang harus dibuat oleh masing-masing pihak harus memenuhi prestasi.

b. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus mempunyai kekuatan hukum yang mengikat layaknya sebagai Undang-Undang, bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

1.4 Pihak- pihak dalam Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata merumuskan; “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta untuk ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Mengikatkan diri ditujukan untuk memikul kewajiban atau menyanggupi untuk melaksanakan sesuatu (prestasi). Sedangkan meminta ditetapkan suatu janji ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas

sesuatu. Jadi sudah selayaknya perikatan yang diterbitkan oleh suatu perjanjian, mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain.

Menurut Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa; “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHperdata”.

Jadi suatu perjanjian antara dua pihak pada umumnya tidak menimbulkan kewajiban atau hak pada pihak ketiga, akan tetapi ada kalanya perjanjian itu menarik pihak lain yaitu pihak ketiga didalamnya. Pengecualian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHperdata, yang disebut janji untuk pihak ketiga. Pasal 1317 KUHPerdata berbunyi:

- 1) Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga; apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu.
- 2) Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakanya.

Menurut pasal diatas adanya perjanjian antara dua pihak, tetapi dengan syarat-syarat tertentu bisa mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga. Dimana pihak ketiga ini ditunjuk oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sedangkan dalam perjanjian gadai yang merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang hanya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri. Jadi para pihak dalam

perjanjian gadai ini adalah pihak pertama yang merupakan pemberi hutang (kreditur) dan pihak kedua yang merupakan penerima hutang (debitur).

1.5 Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah dibuat harus berdasarkan kesepakatan para pihak, baik mengenai objek yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik, ataupun jangka waktu atau lama berlakunya perjanjian. Dengan demikian perjanjian akan tetap mengikat para pihak sebelum waktu yang diperjanjikan berakhir atau prestasi telah terpenuhi.

Hapusnya perikatan harus dibedakan dengan hapusnya perjanjian, karena perikatan dapat menjadi hapus, tetapi perjanjian yang merupakan sumber perikatan masih ada. Misalnya perjanjian jual-beli, dengan dibayarkannya harga maka perikatan akan hapus, sedangkan perjanjiannya belum, karena dalam hal ini penyerahan barang belum lagi terlaksana. Lain halnya kalau semua bentuk perikatannya telah berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian adalah sebagai akibat hapusnya perikatan.¹⁵

Sebaliknya berakhirnya perjanjian dapat pula mengakibatkan berakhirnya perikatan, yaitu bila persetujuan hapus dengan berlaku surut. Misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1265 KUHPerdata), yaitu:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan siberpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”.

¹⁵ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.68

Beberapa hal yang menyebabkan hancurnya atau berakhirnya suatu perjanjian diantaranya adalah :

- a) Sudah ditentukan didalam perjanjian oleh para pihak (misalnya, suatu bentuk perjanjian sewa-menewa dalam jangka waktu tertentu).
- b) Ditentukan oleh undang-undang (misalnya pada Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu persetujuan dalam harta warisan 5 (lima) tahun tetapi setelah itu dapat diperbaharui).
- c) Berakhirnya suatu perjanjian karena salah satu pihak meninggal dunia (misalnya pada perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian kerja).
- d) Karena *opzegging* yaitu adanya pernyataan menghentikan persetujuan boleh dilakukan oleh siapa saja dalam perjanjian, baik tertulis maupun lisan (misalnya pada perjanjian sewa-menewa, perjanjian kerja).
- e) Karena putusan hakim.
- f) Karena tujuan perjanjian telah tercapai (contohnya pada perjanjian kredit).
- g) Karena adanya persetujuan para pihak.¹⁶

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidscrechten*. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan.¹⁷ Jaminan kebendaan meliputi utang piutang yang

¹⁶ *Ibid.* Hlm 101

¹⁷ Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM, tanggal 9-11 Oktober 1978, di Yogyakarta.

diistimewakan, gadai, dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan, yaitu penanggung utang (*borgtocht*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas merumuskan apa yang dimaksud dengan jaminan itu. Namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa, "segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut".

Pasal 1131 KUHPerdata tersebut mengadung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaan baik benda bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdata, Pasal ini menyatakan bahwa, "Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata maka jaminan pada dasarnya adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai

pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

2.2 Macam-macam Jaminan

Secara umum jaminan pembiayaan dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya.

Jaminan dapat berupa:¹⁸

1. Jaminan Kebendaan (*Zakerlijke Zekerheid*)

Pemberian jaminan berupa benda mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang dipergunakan untuk pelunasan utang bila debitur wanprestasi (cidera janji), terdiri dari:

c. Benda bergerak dan Benda tidak bergerak.

1) Hak tanggungan, diatur pada Undang-Undang No.4 Tahun 1996

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu dari kreditur-kreditur lain.

2) Gadai, menurut Pasal 1150 KUHPerdata

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang didahulukan”.

¹⁸ Abdul Rasyid Salima dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, 2005, hlm. 21

Sifat dari gadai antara lain:

- 1 *Accesoir*, yaitu sebagai pelengkap perjanjian pokok. Jadi adanya gadai ini tergantung kepada adanya perjanjian pokok tersebut.
- 2 Jaminan utang, yaitu benda yang digadaikan tersebut sebagai jaminan utang.
- 3 Tidak dapat dibagi-bagi maksudnya sebagian dari hak gadai tidak akan menjadi hapus meskipun telah dibayar sebagian dari utang tersebut.

Objek gadai antara lain:

- 1 Barang bergerak.
- 2 Barang tidak berwujud, misalnya tagihan (surat-surat berharga, obligasi dan lain-lain).

b. Jaminan Barang bergerak secara Fidusia.

Kepemilikan barang dalam pembiayaan syariah langsung atas nama dari nasabah itu sendiri seketika setelah nasabah melakukan transaksi jual-beli dengan *supplier*, tetapi bukti kepemilikan tersebut dipegang oleh pegadaian yang fungsinya adalah sebagai jaminan bagi pegadaian agar nasabah memiliki kesungguhan dalam melunasi kewajiban angsurannya. Lembaga jaminan yang sering kali digunakan untuk pembiayaan syariah adalah lembaga fidusia.

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang bergerak dengan menahan barang-barang tersebut secara kepercayaan. Jadi barang-barang yang dijaminkan tersebut tidak perlu diserahkan kepada kreditur, sehingga barang tetap berada di tangan debitur untuk kelancaran usahanya.

Objek Fidusia ini antara lain:

- a. Kendaraan bermotor,
- b. Alat-alat inventaris.

2. Jaminan Perorangan (*persoonlijke zekerheid*)

Pengertian jaminan perorangan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menyebutkan: “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang dengan pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Penjamin dapat pula menentukan:

- a) Debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah ditangih kepadanya,
- b) Bila ada perjanjiannya, utang tersebut dibagi diantara penjamin tersebut.

Jika seseorang penjamin membayar utang debitur, maka penjamin:

- 1) Dapat menuntut kembali dari debitur atas pembayaran semua utangnya, berupa utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya.
- 2) Dapat dengan sendirinya mengambil alih segala hak-hak dari kreditur terhadap debitur, seperti gadai.

3.1 Pengertian dan Pengaturan Gadai

Secara terminologi *pand* berasal dari bahasa Belanda yang didalam KUHPerdata oleh sebagian ahli hukum *pand* diterjemahkan sebagai gadai. Dalam hukum adat juga dikenal dengan gadai, namun gadai menurut KUHPerdata berbeda dengan gadai menurut hukum adat, perbedaannya tersebut terletak pada benda jaminannya, dimana menurut hukum adat jaminan gadainya adalah berupa benda-

benda tidak bergerak sedangkan menurut KUHPerdata jaminan gadai hanya atas benda-benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam KUHPerdata pengaturan gadai diatur dalam Buku II title XX Pasal 1150-1160. Pada Pasal 1150 KUHPerdata dikemukakan gadai tersebut yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan utang orang yang memberikan jaminan tersebut. Dengan demikian benda-benda khusus disediakan bagi pelunasan utang si debitur atau pemilik benda dan bahkan gadai memberi hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang bagi kreditur tertentu.¹⁹

Disamping pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdata, para sarjana hukum juga memberikan batasan mengenai gadai yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Riduan Syahrani, SH. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada

¹⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta, Ind-Hill, CO, 2002, hlm.22

kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda.²⁰

2. Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Gadai adalah sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas nama debitur dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya.²¹

3. Menurut H.F.A Vollmar

“Gadai adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya (tujuannya) bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak itu (disebut : penerima gadai atau pemegang gadai) nikmat dan benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga)”.²²

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak,
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai,
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur,

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumi, 2004, hlm.142

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan pada Umumnya*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 208

²² H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, hlm.310

4. Gadai memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.²³

Berkaitan pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut:

1. Gadai itu adalah bersifat accessoir, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berutang itu lalai membayar kembali utangnya.
2. Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan; menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu.
3. Tidak dapat di bagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang. Gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.²⁴

3.2 Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang menggadaikan dinamakan pemberi gadai (*pandgever*) dan pihak yang menerima gadai dinamakan penerima gadai (*pandnemer*).

Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipoteck*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.74

²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 1981, hlm.97

uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian.²⁵

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain.

Untuk benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang dapat digunakan surat-surat piutang, antara lain :

1. Surat piutang atas nama, yaitu surat/ akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa.
2. Surat piutang atas bawa/ kepada pembawa, yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur tidak disebut atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”.
3. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk, yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”.

²⁵ Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.36

3.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang pada hakekatnya melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini berlaku terhadap segala bentuk perjanjian, termasuk didalamnya perjanjian gadai (*pand overenskomst*).

Perjanjian gadai adalah persesuaian kehendak yang dinyatakan oleh pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai untuk mengadakan suatu penggadaian.

Dengan adanya perjanjian ini, maka timbulah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya (pemberi gadai dan penerima gadai). Hal ini diatur dalam KUHPerdata khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang gadai.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak penerima dan pemberi gadai.

Hak pemberi gadai adalah:

1. Menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
2. Mendapat pemberitauan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
3. Mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai stelah dikurangi dengan pelunasan utangnya.

4. Mendapat kembali barang yang digadaikan apabila utangnya dibayar lunas.²⁶

Kewajiban pemberi gadai adalah:

1. Menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
3. Memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
4. Apabila barang yang diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.²⁷

Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu dapat dilihat dalam uraian dibawah ini.

Hak pemegang gadai adalah:

1. Menahan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Mengambil pelunasan ini dari pendapatan penjualan barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya.
3. Meminta ganti biaya-biaya yang telah pemegang gadai keluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu.

²⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2000, hlm.89

²⁷ *Ibid*, hlm.89

4. Menggadaikan lagi barang tanggungan itu, apabila hak itu menjadi kebiasaan seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi.²⁸

Kewajiban pemegang gadai adalah :

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau mundurnya harga barang tanggungan, jika itu disebabkan karena kelalaiangnya.
2. Harus memberitahukan pada orang yang berutang apabila pemegang gadai hendak menjual barang tanggungannya.
3. Memberikan perhitungan tentang pendapatan dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
4. Penjualannya itu dan setelah pemegang gadai mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya pada siberutang.
5. Mengembalikan barang tanggungan apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang tanggungan telah dibayar lunas.²⁹

3.4 Tata Cara Mengadakan Hak Gadai.

Gadai merupakan perjanjian accesoir, sehingga sebelum diadakan perjanjian gadai terlebih dahulu harus ada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Hal-hal yang perlu diketahui dalam hal terjadinya gadai ini adalah keharusan adanya:³⁰

1. Perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.

²⁸ *Ibid*, hlm.89

²⁹ *Ibid.*, hlm 90

³⁰ *Ibid.*, hlm.89

2. Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak.

Terjadinya hak gadai juga tergantung pada benda yang digadaikan apakah tergolong benda bergerak yang berwujud atau benda bergerak tidak berwujud.

1. Benda Bergerak Berwujud :

- a. Dilakukan perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang.
- b. Diadakan perjanjian kebendaan yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur sebagai penerima gadai. Penyerahan secara nyata ini mengisyaratkan bahwa secara yuridis gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur, maka gadai tersebut tidak sah.³¹

2. Benda Bergerak Tidak Berwujud :

- a. Surat berharga atas tunjuk

Digadaikan dengan cara menyerahkan surat-surat itu kepada pemegang gadai, karena tiap orang yang memegangnya dianggap berhak.

- b. Surat berharga atas bawa

³¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung, Alumi, 1987, hlm.58

Hanya memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada orang yang ditunjuk oleh orang itu. Maka untuk pemberian gadai masih diperlukan penyebutannya dalam surat tersebut bahwa haknya dialihkan kepada si pemegang gadai.

c. Surat berharga atas nama

Hanya memungkinkan pembayaran kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu. Pasal 1153 KUHP Perdata menentukan sebagai syarat mutlak bahwa penggadai surat itu harus diberitahukan kepada orang yang wajib membayar uang itu. Orang ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis, pemberitauan dan izi dari si pemberi gadai.

³²Cara memberikan hak gadai dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan.

Secara tertulis juga dapat dilakukan melalui akta notaries atau akta dibawah tangan.

3.5 Hapusnya Hak Gadai

Ari Hutagalung mengemukakan ada lima cara hapusnya hak gadai tersebut, diantaranya :

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijaminkan dengan gadai.
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai.
3. Musnahnya barang gadai.
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela.
5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).³³

³² Thomas Suryatno,dkk,*Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta,PT.Gramedia Pustaka Utama,2003,hlm.91.

B. Tinjauan Umum tentang Gadai

1. Pengertian Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)

Gadai (*Rahn*) dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/ kendaraan dan /atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/ atau angunan kepada seseorang/ atau lembaga gadai syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

2. Landasan Hukum Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada al-Qur'an (2):283 yang dapat diartikan sebagai berikut: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasullullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (*jumhur*)

³³ Salim, *Op.Cit.*, hlm.51

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2.

ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari; orang yang mengadaikan (*ar-rahn*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad *rahn*.³⁵ Sedangkan untuk sahnya akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya.³⁶

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka akad *rahn* dapat dilakukan karena kejelasan akan *rahn*, *murtahin*, dan *marhun* merupakan keharusan dalam akad *rahn*. Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunakan akad *rahn*, *al-Qur'an* dan *al-Sunah* serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad *rahn*.

Dari beberapa pendapat ulama dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Dalam hal benda *rahn* yang digadaikan, dalam konsep *figh* merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang mengadaikan atau

³⁵ Ibnn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid Alih Bahasa Imam Gazali Said*, Pustaka Amini, Jakarta, 1991, hlm.351.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah Jus III*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.187.

dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)

Pada umumnya aspek hukum keperdataan islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jualbeli, sewa-menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai.

1. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua (2) arah yaitu:

1) *Rahin* (orang yang mengadaikan barangnya), dan

2) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai.

Hal dimaksud didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *Rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad dibuat oleh dua (2) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b) *Ma'qud'alaiah* (barang yang diakadkan)

Ma'qud'alaiah meliputi dua (2) hal, yaitu:

1) *Marhun* (barang yang digadaikan),

2) *Marhun bin (dain)* atau hutang yang karenanya diadakan akad Rahn.

2. Syarat-Syarat Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, antara lain;

a) *Shigat*

Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahn dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan aqil baliq, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c) Hutang (*Marhun Bih*)

Hutang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- 1) Hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang;
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;

3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang;
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- 4) Agunan itu sah milik debitur;
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, yang tidak berada di beberapa tempat;
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.³⁷

4. Akad Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)

Pada dasarnya gadai menurut Hukum Islam (Syariah) berjalan diatas dua (2) akad transaksi syariah, yaitu:

³⁷ Zainnuddin Ali, *Op. Cit*, hlm.20-22

- a) *Akad Rahn.* *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya;
- b) *Akad Ijarah.* Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Akad Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang meliputi:³⁸

- a. *Akad* tidak mengadung syarat fasik/batil seperti mutahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas;
- b. *Markun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut;
- c. *Markun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya;

³⁸ Andri Soemitro, *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.387-388.

- d. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktunya *rahn* ditetapkan dalam prosedur;
- e. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

5. Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah)

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama *Syafiiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa: "Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya". Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat bahwa: "Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat". Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil marhun sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.³⁹ Resiko atas

³⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm.17.

kerusakan menurut para ulama *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa: “*Murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja”. Sedangkan ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa: “Rusaknya barang gadai tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo dan *rahin* belum membayarkan kembali hutangnya maka *murtahin* boleh memaksa *rahin* untuk menjual barangnya.⁴⁰ Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada *rahin*. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan:

- a) *Murtahin* harus mengetahui terlebih dahulu keadaan *rahin*,
- b) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran,
- c) Kalau keadaan mendesak *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*,

⁴⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Loc.Cit.*

*d) Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.⁴¹*



⁴¹*Ibid*, hlm. 85.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, maka dapat diketahui perjanjian gadai syariah yang dilakukan antara pihak pegadaian (*murtahin*) dengan pihak nasabah (*rahin*) adalah dalam bentuk perjanjian baku (*standart contarc*). Dimana *rahin* tidak punya pilihan lain, selain menerima atau tidak syarat-syarat yang telah ditetapkan sendiri oleh Perum Pegadaian Syariah.

Adapun hak dan kewajiban *rahin* dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang berupa:⁴²

1. Hak *Rahin* dilihat dari :

a). akad *rahin*:

1. *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang milik *Rahin* setelah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
2. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *Markun* (barang milik *Rahin* yang digadaikan kepada *Murtahin*), maka *Rahin* berhak menerima kelebihan tersebut.

⁴²Berdasarkan isi dari akad *rahin* antara Pengadaian Syariah dengan *Rahin*, lihat lampiran

3. Apabila Marhun tersebut tidak laku di jual /dilelang, maka *Rahin* menyetujui pembelian Marhun tersebut oleh *Murtahin* minimal sebesar harga taksiran Marhun.
 4. Terhadap barang jaminan yang rusak, hilang atau merosot nilainya selama berada dalam kekuasaan *murtahin*, pihak *rahin* berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian.
- b). dikonkritkan dengan data-data yang diperoleh:⁴³
1. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang (tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam pelayanan),
 2. Mendapatkan dispensasi atau tenggang waktu dalam pembayaran pinjaman,
 3. Terhadap barang jaminan yang rusak, hilang atau merosot nilainya selama benda dalam kekuasaan *murtahin*, pihak *rahin* berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002,
 4. Menarik benda jaminan apabila pihak *murtahin* menyalahgunakan benda jaminan tersebut.
 5. Berhak untuk mendapatkan kelebihan atas uang hasil pelelangan dari selisih antara nilai jual pelelangan dengan jumlah hutang berikut *ijarohnya* dan biaya lainnya yang dikeluarkan akibat wanprestasi yang dilakukannya.
2. Kewajiban *Rahin* dilihat dari:

⁴³ Hasil Wawancara dengan Yendriwasih,MM,*Selaku Manager*. Masyunir, Fauziah dan Maulana sebagai *Nasabah* pada tanggal 30 Mei 2011.

a). akad *rahn*:

1. *Rahin* mengakui telah menerima pinjaman dari *Murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.
2. Atas transaksi *Rahn* tersebut, *Rahin* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hasil penjualan/lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *Rahin*, maka *Rahin* wajib membayar sisa kewajibannya kepada *Murtahin* sejumlah kekurangannya.

b). dikonkritkan dengan data-data yang diperoleh:⁴⁴

1. Membayar semua pinjaman berikut *Ijarohnya* sesuai dengan perjanjian yang disepakati,
2. Menaati perjanjian yang telah disepakati,
3. Memberikan dan melengkapi syarat-syarat pelaksanaan perjanjian gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang,
4. Jika *rahin* mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman yang telah ditentukan maka *rahin* wajib membayar denda sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,
5. *Rahin* berkewajiban untuk menghormati hak-hak yang ada pada *murtahin* (Perum Pegadaian Syariah).

⁴⁴ *Ibid.*

Sedangkan hak dan kewajiban *murtahin* (perum pegadaian syariah cabang ujung gurun padang) adalah:⁴⁵

1) Hak *murtahin* dilihat dari:

a). akad *rahn*:

1. *Murtahin* mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* berhak melelang *marhun* apabila *rahin* tidak melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

b). dikonkritkan dengan data-data yang diperoleh:

1. Pegadaian syariah berhak dalam mengeluarkan surat peringat pertama (SP1), surat peringatan kedua (SP2) serta surat penarikan jaminan apabila *rahin* terbukti melakukan wanprestasi.
2. Pegadaian Syariah memperhitungkan denda jika *rahin* mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Kewajiban *murtahin* dilihat dari:

a). akad *rahn*:

1. *Murtahin* wajib mengembalikan *marhun* pada saat *rahin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
2. *Murtahin* berkewajiban memberikan hasil kelebihan penjualan *marhun* kepada *rahin*.

⁴⁵ *Ibid.*

b). dikonritkan dengan data-data yang diperoleh:

1. Memberikan pelayanan yang sama kepada semua *rahin* atau nasabah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.
2. Wajib mengeluarkan pinjaman apabila *rahin* telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Bertanggung jawab atas kehilangan atau merosotnya barang gadai yang dikarenakan oleh kelalaianya.
4. Memberikan dispensasi atau tenggang waktu dalam pembayaran maupun pelunasan pinjaman.
5. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.
6. Wajib mengembalikan *marhun*, utang pokok, *Ijaroh* dan biaya untuk administrasi.

Namun untuk mendapatkan pinjaman pada Perum Pegadaian Syariah, calon *rahin* tidak akan melalui prosedur yang berbelit-belit, hal itu terlihat pada hasil penelitian penulis terhadap Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun yang telah mengarisi bawahi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman gadai yaitu:⁴⁶

1. *Rahin* yang mengajukan permohonan harus dapat dipertanggung jawabkan,
2. Barang yang dijadikan jaminan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Barang jaminan itu harus mempunyai nilai atau harga secara umum,

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Hayatul Islami, S.Com, Selaku Kasir, pada tanggal 6 Juni 2011.

4. *Rahin* yang bersangkutan menyetujui atau bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian Syariah.

Dengan telah dipenuhinya syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Perum Pegadaian, maka seorang *rahin* yang ingin mendapatkan pinjaman atas dasar hukum gadai akan segera dapat dipenuhi. Adapun tahapan yang harus dilalui oleh *rahin* dalam pelaksanaan pemberian gadai untuk mendapatkan pinjaman pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) Calon *Rahin* (debitur) dapat datang langsung ke loket yang telah tersedia dengan mengisi formulir permintaan pinjaman dan menyerahkan benda yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan kartu tanda pengenal (KTP) atau surat kuasa, apabila pemilik barang tersebut tidak bisa datang sendiri.

Terhadap benda jaminan yang berupa barang-barang elektronik dan perhiasan (emas) harus dilengkapi dengan faktur atau kwintansi pembelian sedangkan terhadap kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) harus disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) begitu juga dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Barang-barang jaminan tersebut telah ditentukan Ijarohnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.74/US.1.00/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan Surat Edaran Direksi No.22/US.1.00/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Perubahan Tarif Ijaroh dan Diskon Gadai yang berlaku mulai 1 Juni 2005 menjadi sebagai berikut:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Yendriwasih. MM, Selaku Manager, pada tanggal 31 Mei 2011.

dalam kekuasaan *MURTAHIN* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.

Dalam hal hasil penjualan / lelang *MARHUN* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *RAHIN*, maka *RAHIN* wajib membayar sisa kewajibannya kepada *MURTAHIN* sejumlah kekurangannya.

5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *MARHUN*, maka *RAHIN* berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan *MARHUN*, *RAHIN* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini *RAHIN* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *MURTAHIN*,
 6. Apabila *MARHUN* tersebut tidak laku dijual / lelang, maka *RAHIN* menyetujui pembelian *MARHUN* tersebut oleh *MURTAHIN* minimal sebesar harga taksiran *MARHUN*,
 7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan *Akad* ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.
- 4) Setelah Surat Bukti Rahn (SBR) ditanda tangani kedua belah pihak, maka lembaran yang asli diberikan kepada nasabah untuk pengambilan uang dan sebagai bukti dalam pelunasan atau pengambilan kembali barang jaminan

nantinya. Sedangkan lembaran salinannya dijadikan pertinggal bagi administrasi dan bagian gudang,

- 5) Setelah *Rahin* menerima Surat Bukti Rahn (SBR), dengan membayar *Ijaroh* (0,085 % dari pinjaman) ditambah biaya administrasi, *Rahin* dapat langsung mengambil uang pinjamannya pada kasir sebanyak yang tertera pada SBR tersebut.

B. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah Pada Perum Pengadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

Walaupun fasilitas gadai syariah ini merupakan program pendanaan yang berbasis syariah bagi masyarakat yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membantu masalah dalam hal menyediakan modal sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Namun pelaksanaannya yang terjadi dilapangan masih saja menemui hambatan yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam pengembalian pinjaman gadai syariah.

Berdasarkan hasil penelitian pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, permasalahan-permasalahan yang ditemui mengenai gadai syariah antara lain:⁴⁹

1. Banyaknya *rahin* (nasabah) yang terlambat atau melakukan penunggakan membayar angsuran.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Yendriwasih,MM,Selaku Manager. Masyunir, Fauziah dan Maulana sebagai Nasabah pada tanggal 30 Mei 2011.

2. Adanya *marhun* yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban *rahin* pada Perum Pegadaian Syariah.
3. *Marhun* hilang atau musnah.

Selama pembayaran jaminan gadai syariah berjalan, *marhun* yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Perum Pegadaian Syariah kepada Perusahaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan motto Aman yang diterapkan pihak Perum Pegadaian Syariah yaitu keamanan benda jaminan milik *rahin* dijamin penuh oleh Perum Pegadaian Syariah.

Untuk semua *marhun* yang diasuransikan tersebut, maka biaya yang akan dibebankan kepada *rahin* hanyalah biaya administrasi saja dan tidak terdapatnya biaya-biaya diluar biaya administrasi tersebut, seperti biaya asuransi termasuk *Ijaroh* dari *marhun*. Hal ini sesuai dengan tujuannya yang lebih meringankan beban para nasabahnya terutama bagi masyarakat yang tergolong ekonominya menengah ke bawah.

Alternative tentang pemecahan masalah yang dihadapi para pihak mengenai gadai syariah adalah:⁵⁰

1. Apabila *rahin* lalai dalam membayar angsuran pinjamannya maka pihak Perum Pegadaian Syariah akan melakukan penagihan langsung ke alamat *rahin* yang bersangkutan, apabila *rahin* tidak menanggapi, maka pihak Perum Pegadaian Syariah akan melakukan pendekatan persuasif yang mana untuk mengetahui alasan mengapa *rahin* tidak bisa membayar tagihan yang

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Yendriwasih,MM, Selaku Manager pada tanggal 30 Mei 2011

dibebankan kepadanya sesuai dengan *Surat Bukti Rahn* yang telah disepakati. Setelah dilakukan pendekatan persuasif maka pihak Perum Pegadaian Syariah memberikan tenggang waktu pada *rahin* dalam melakukan pembayaran atau kurun waktu yang ditentukan oleh pihak Pengadaian Syariah. Apabila *rahin* masih belum membayarnya, maka diberikan peringatan secara tertulis atau surat peringatan. Jika *rahin* masih juga tidak menanggapi maka akan dilakukan penarikan atas *marhun* yang kemudian didokumentasikan dan disimpan sebelum melakukan pelelangan dimuka umum guna menutupi tunggakan atau hutang yang belum dilunasi *rahin*.

2. Apabila hasil penjualan dari *marhun* tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib di bayar oleh *rahin* kepada Perum Pegadaian Syariah. Maka *rahin* tetap terikat melunasi sisa uang yang masih harus dibayar kepada Perum Pegadaian Syariah.
3. Selama pembayaran berjalan maka benda-benda yang dijadikan *marhun* oleh Perum Pegadaian Syariah wajib diansurasikan pada perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah) yang di tunjuk atau disetujui oleh *rahin*, guna mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang tidak diduga yang mengakibatkan *marhun* rusak, hilang atau musnah.

Dalam akad Ijaroh tersebut dicantumkan klausula bilamana dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan mua'jjir sehingga menyebabkan *marhun*

hilang/rusak/tak dapat dipakai. Maka akan diberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian Syariah.



BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari semua yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak mempersulit *rahin* dalam memperoleh pinjaman gadai. Hal ini masih saja berlangsung sampai saat sekarang ini dan terbukti efisien dalam pelaksanaannya.
2. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. 1. Banyaknya *rahin* (nasabah) yang terlambat atau melakukan penunggakan membayar angsuran. 2. Adanya marhun yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban *rahin* pada Perum Pegadaian Syariah.
3. Marhun hilang atau musnah.

Alternatif dalam Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang: 1. Nasabah lalai dalam membayar angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah melakukan pendekatan persuasif. Setelah melakukan pendekatan persuasif pihak Pegadaian Syariah memberikan tenggang waktu kepada nasabah dalam melakukan pembayaran/kurun waktu yang telah ditentukan pihak Pegadaian Syariah. Apabila nasabah masih juga tidak menanggapi maka akan dilakukan penarikan atas barang jaminan. 2. Apabila hasil penjualan dari benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Maka nasabah tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. 3. Selama pembiayaan berjalan, maka barang-barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh Pegadaian Syariah pada Perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah), guna mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang / rusak / tak dapat dipakai.

b. Saran

1. Dengan begitu sederhananya pelaksanaan gadai hendaknya Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang lebih membuka / memperbanyak alternative benda yang dapat dijadikan objek gadai, yakni tidak saja terhadap benda bergerak berwujud namun hendaknya dapat pula diberikan terhadap benda bergerak tidak berwujud.

2. Disarankan kepada pihak Pegadaian Syariah dalam membuat suatu perjanjian tertulis dengan nasabah sebaiknya memuat ketentuan mengenai suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan nasabah karena jika tidak memuat ketentuan tersebut, maka dikhawatirkan dikemudian hari pihak nasabah bisa memanfaatkan kelemahan dari perjanjian itu untuk melakukan suatu tindakan wanprestasi.



Daftar Pustaka

Buku

Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perikatan*. Alumi. Bandung.

Abdul Rasyid Saliman dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*. Kencana: Jakarta.

Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Antonio Muhammad Syaifi'I.1997. *Bisnis dan Perbankan dalam Prespektif Islam dalam Mustafa Kamal (EDI) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Penerbit Fakultas Ekonomi UI: Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang*. Al Ma'arif: Bandung.

Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* Ind-Hill. Co. Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.

H.F.A Volimar. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Rajawali Pers: Jakarta.

Hadi Sholikul Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah. Jakarta.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yudistira. Yogyakarta.

- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumi. Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Kencana: Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1987. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*. Alumi: Bandung.
- Rusdy Ibnn. 1991. *Bidaya Al-Mujtahid Alih Imam Gazali Said*. Pustaka Amini. Jakarta.
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sri Soedewi Mascjehoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty: Yogyakarta.
- Sudarsono Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia*. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. PT. Bali. Bandung.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Makalah**
- Dewandaru Janu. Website. 2009. *Apa Sebenarnya yang Ditawarkan oleh Ekonomi Syariah*.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Jus III*. Dara Al-Fikr. Beirut.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pengadaian.

Surat Keputusan Direksi No.74/US.1.00/2005 dan Surat Edaran Direksi No.22/US.1.00/2005 Tentang Perubahan Tarif Ijaroh dan Diskon Gadai.

Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 Tentang Perubahan Persentase Marhun Bih Terhadap Taksiran.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 206 /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 11 Mei 2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang

di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

N a m a	:	Hanisisva
Nomor Bp	:	07940211
Prog. Kekhususan	:	Hukum Perdata Bisnis
Fakultas	:	Hukum Reguler Mandiri
Alamat	:	Jl. Pesisir Selatan 3 / 458 Siteba
Untuk melakukan	:	Penelitian Lapangan
Judul	:	"PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PENGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG GURUN PADANG"
Waktu	:	3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : **206** /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 11 Mei 2011

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Perum Pengadaian Syariah
Cabang Ujung Gurun Padang
di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a : Hanisiva
Nomor BP : 07940211
Prog Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**
Alamat : Jl. Pesisir Selatan 3 / 458 Siteba

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 11 Mei s/d 11 Agustus 2011, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PENGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG GURUN PADANG “ Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor :070.09.73/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Reguler Mandiri UNAND Nomor : 206/J16.4/KM-RM/2011 Tanggal 11 Mei 2011
 - b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 18 Mei 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survei/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: HANISISVA
Tempat/Tanggal Lahir	: Naras, 01 Agustus 1988
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Jl. Pesisir Selatan III No.458 Siteba
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/Lama Penelitian	: 1 (satu) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pengadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : - Pengadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang

Anggota Rombongan

• -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
 2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
 3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
 4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
 5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 18 Mei 2011

An KEPALA

Diteruskan kepada Yth. :

1. Kepala Pengadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang
 2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Reguler Mandiri UNAND
 3. Yang bersangkutan
 4. Pertinggal

SURAT PENGANTAR

Nomor : 68 /Sp4.03001/2011

Menunjuk surat dari UNIVERSITAS ANDALAS FAK. HUKUM/PERDATA BISNIS No. 206/J16.4/KM.RM/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal tugas survey/penelitian/studi pustaka oleh mahasiswa bernama :

1. Nama : **HANISISVA**
No. BP : **07940211**
Program : **S-1/FH-Perdata**

Dengan ini mohon kiranya Pemimpin Cabang **PERUM Pegadaian Ujung Gurun** untuk dapat memberikan informasi/data yang diminta oleh mahasiswa tersebut, namun demikian setiap informasi dan data yang diberikan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan semata-mata hanya untuk kepentingan studi, pengambilan data tersebut dimulai pada **tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan selesai**. Setelah selesai pengambilan data diharapkan mahasiswa tersebut diatas memberikan hasil penelitian berupa Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG GURUN PADANG"** untuk dijadikan arsip di perusahaan.

Kepada mahasiswa tersebut selama melaksanakan penelitian/pengambilan data diwajibkan memakai tanda pengenal dan harus mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di PERUM Pegadaian.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Mei 2011

An. Pemimpin Wilayah III
Fungsional Humas,


NIGUS SATRIYADI, SE

NIK P.79565

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Dekan Fak. Hukum Universitas Andalas di Padang.

Δ Δ PEGADAAN

Syarikat
CPS UNTUNG GURUN

Cabang: 37405/84024/DAV
Telp: HANIS ISVA

Qismilahah Rohnudin, Muhmmad

PEGADAAN

SUSPENDAN DAN VANG CEPAT

PRAKIS DAN MENURAMAN

SIRI PENGAMBULAN

1. 00197/

Ramli
No. D
RT/RW.01/01/458

Alamat: SURAU GADANG 25/46

DATA: 1371000000001111
Telp: 085274261332

OK0073

BRD GJN BRI

23-05-2011

19-05-2011

10-05-2011

00

CK

00773

05

BUKU

1. Pendekarpan
2. Pemilikan
3. Nelayan
4. Karyawan
5. Perumahan
6. Keseharian
7. Industri

DATA: 1371000000001111
Telp: 085274261332

SURAT KETERANGAN

Nomor: 371 /SP.4.18S110/2011

Bismillahhirrahmanirrahim.

Dengan ini Perum Pegadaian Cabang Syariah Ujung Gurun menerangkan bahwa mashasiswa yang bernama:


Nama	:	HANISISVA
No.Bp	:	07940211
Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITA ANDALAS
Fakultas/Jurusan	:	ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA BISNIS

Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Cabang Pegadaian Syariah Ujung Gurun terhitung mulai tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 23 Juli 2011. Judul Skripsi yang dambil oleh mahasiswa tersebut adalah ***"PELAKSANAAN GADAI SYARIAH CABANG UJUNG GURUN PADANG"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 September 2011

Pimpinan Cabang Syariah Ujung Gurun



YENDRIWASIH, MM

NIK. P. 77350